



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 35 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa diantara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Mesir, Nubia, Sudan, Kurduvan dan Dafur ada hubungan persahabatan;
bahwa hubungan persahabatan itu perlu diperkuat dan dilangsungkan;
lebih lanjut bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat;
- Mengingat : bahwa orang jang namanja tertera dibawah ini memenuhi sjarat-sjarat penuh untuk diserahkan pekerdjaan itu;
- Mengingat pula : fasal 178 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat, No.30, tertanggal 21 Djanuari 1950;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat sebagai Duta Luar Biasa dan Berkuasa-penuh Republik Indonesia Serikat pada Seri Baginda Radja Farouk I

HADJI MOHAMMAD RASJIDI

dengan tjatatan bahwa :

- gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku;
- untuk sementara diberikan gadji dengan segala tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam daftar terlampir ini;
- apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirubah seperlunja;
- keputusan ini mulai berlaku pada 1 Februari 1950.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Untuk beliau
PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD HATTA

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1950.
Untuk DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

RATMOKO.